



DPRD KOTA YOGYAKARTA

SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 513571

DEWAN SIAPKAN REGULASI DAERAH

Bantuan Hukum bagi Warga Kurang Mampu

Oleh Ririk Banowati Permanasari
(Fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD)

MASIH banyak warga kurang mampu yang ternyata belum mendapatkan perhatian dari sisi keadilan. Seringkali warga miskin akibat ketidaktahuannya atas hak sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat untuk didampingi advokat. Hal ini salah satu yang mendorong DPRD Kota Yogya untuk menyiapkan regulasi daerah berupa perda guna memberikan bantuan hukum bagi warga kurang mampu.

Raperda hasil inisiatif Komisi A DPRD Kota Yogya ini sekaligus untuk menindaklanjuti UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Saat ini, naskah akademik sebagai kerangka awal penyusunan raperda tengah disiapkan. Selama proses perumusan naskah akademik, masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan. Ditargetkan tahun depan bisa dilakukan pembahasan seiring dimasukkannya sebagai target

program pembustan perda. Bantuan yang nantinya akan diberikan bagi warga kurang mampu itu merupakan hak yang dapat diperoleh tanpa dibayar. Oleh karena itu, jangan sampai ada warga yang tidak mampu mendapat kesulitan dalam mengakses haknya ketika mengalami persoalan hukum. Sehingga, sebagai implementasi bantuan hukum maka kelak Pemkot Yogya harus mengalokasikan anggaran secara khusus.

Sebenarnya, di lembaga pengadilan sudah ada alokasi dana yang dapat diakses bagi warga miskin yang terjerat hukum. Meski kelak Pemkot juga mengalokasikan anggaran, namun hal itu tidak akan tumpang tindih lantaran ada batasan-batasan yang diterapkan untuk mengaksessnya. Batasan tersebut juga diatur dalam regulasi yang kini tengah dibahas.

Justru, adanya alokasi anggaran dari Pemkot dan

KR-Ardhi Wahdan

Ririk Banowati Permanasari. lembaga pengadilan, akan saling menguatkan dalam memberikan hak hukum bagi rakyat miskin. Bahkan warga dengan keterbatasan sosial seperti penyandang disabilitas dan lansia juga berhak atas pemberian bantuan hukum tersebut.

Teknis pemberian bantuan hukum nantinya akan diserahkan ke lembaga yang sudah berbadan hukum dan terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM, yang mendapat dukungan biaya dari Pemkot. Lembaga tersebut selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, dan melakukan pendampingan proses hukum hingga tuntas tanpa dipungut biaya.

Selain pemberian bantuan hukum, juga dituangkan kewajiban Pemkot dalam membuat program untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap hukum. Program itu sekaligus menjadi jaminan kepastian keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin dalam mengakses bantuan hukum. (Dhi)-e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005